



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Kompleks Perkantoran Pemkab Rohul - Kode Pos 28557
Telp. (0762) 91113 Fax. (0762) 91113 website : www.disdikpora.rokanhulukab.go.id

PASIR PENGARAIAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR : SK/DPPO-PAUD-NF/009/2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PAUD BUAH HATI II KECAMATAN TAMBUSAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ROKAN HULU

Membaca : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional PAUD BUAH HATI II Kecamatan Tambusai Nomor : 005/PAUD-BH/XII/2016 Tanggal 05 Desember 2016.
2. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Tambusai Nomor : 126/UPTD-Dikpora TBS/420/2016. Tanggal 6 Desember 2016
3. Hasil Monitoring studi kelayakan dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nonor : ST/DPPO-SET/001/2017

Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perbaikan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;
b. Bahwa Lembaga PAUD BUAH HATI II Kecamatan Tambusai dipandang layak untuk diberikan Izin Operasional (Izin Pendirian dan Penyelenggaraan);
c. Bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu atas nama Bupati Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan In-formal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional (Pendirian dan Penyelenggaraan) kepada PAUD BUAH HATI II dengan alamat Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai.

KEDUA : Izin Operasional PAUD BUAH HATI II berlaku mulai tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020.

KETIGA : PAUD BUAH HATI II Mempunyai Kewajiban :

- Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan Anak Usia Dini dengan Visi dan Misi yang jelas serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemsudian;
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD BUAH HATI II.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pencabutan atas peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di Pasirpengaraian
pada tanggal 17 Rabi'ul akhir 1438 H
16 Januari 2017 M

a.n.BUPATI ROKAN HULU
Plt,KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
Nip. 196002151984031005